**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai tatanan geografis yang tidak merata sebagaimana negara-negara lain, kondisi inilah yang menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing daerah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka pemerintah memberlakukan otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini maka pemerintah pusat tidak campur tangan dalam pengembangan perekonomian masyarakat di daerah karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomiannya secara mandiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dapat dengan leluasa mengembangkan perekonomian daerahnya masing-masing. Adapun dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari UU sebelumnya (Revisi UU No. 32 Tahun 2004). Pemberian wewenang otonomi daerah terhadap kabupaten atau kota didasari oleh desentralisasi yang bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab.

Setelah ditetapkannya otonomi daerah oleh pemerintah, maka banyak perubahan yang terjadi dari perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masing-masing daerah, hal ini karena manfaat dari otonomi daerah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat daerah yang mandiri dan berdaya saing. Adapun manfaat dari penerapan otonomi daerah, yaitu:

1. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat
2. Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah akan semakin meningkat, karena setiap daerah pasti berusaha menampilkan keunggulan di daerahnya
3. Meningkatnya pengawasan kegiatan yang dilakukan
4. Meningkatnya pasokan barang dan jasa di daerah
5. Memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan
6. Lembaga masyarakat mengalami peningkatan.

Otonomi daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan suatu daerah dalam mengembangkan kesejahteraan daerahnya terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini karena otonomi daerah berlaku secara menyeluruh dan saling mengikat bagi daerah dengan tatanan tingkatan pemerintahan yang berbeda-beda dalam satu daerah. Salah satu dari tatanan pemerintahan daerah yang berperan adalah berlakunya otonomi desa di daerah. Dengan adanya otonomi desa masyarakat desa melalui pemerintah desa dapat mengembangkan perekonomian mereka secara mandiri.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
4. Kabupaten/Kota; dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang tentang desa tersebut, maka setiap desa berhak mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Disetiap desa bebas mengatur kehidupan perekonomiannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pemerintah pusat, desa bebas mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dikembangkan dengan pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa yang bersangkutan.

Pengelolaan yang dilakukan tersebut nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, maupun sosial kemasyarakatan lainnya. Keberhasilan pemerintah desa dalam membangun desanya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintah).

Pengelolaan keuangan mempunyai peran sentral dalam setiap aktivitas pengembangan dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu Kepala Desa sangat berperan besar dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sekaligus sebagai penanggung jawab penuh aktivitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Hal tersebut telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tersebut Kepala Desa diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan desa yang dibantu oleh bawahannya melalui seksi-seksi yang telah ditentukan agar pengelolaan keuangan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlepas dari aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya mulai dari pasal 71 hingga pasal 75. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya mulai dari pasal 90 hingga pasal 160, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tersebut pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara terpisah dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar desa dapat mengelola keuangan rumah tangganya secara efektif dan efisien tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat dan di daerah.

Agar pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa dapat dilakukan secara transparan yang bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah kabupaten/kota, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah khususnya akuntansi keuangan desa.

Akuntansi keuangan mempunyai peran sentral dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan berdaya guna secara menyeluruh yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan maupun lembaga pemerintah.

Menurut Warren Reeve Fess (2008:15) akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik *(owner)*, kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian diatas maka akuntansi keuangan sangat berperan dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan, maupun yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan kepada pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan maupun lembaga pemerintah dalam melakukan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai lingkup yang kecil dalam pengelolaan keuangan dan menyusun akuntansi keuangan adalah pemerintah desa yang bertanggung jawab kepada kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan selama periode tertentu.

Desa merupakan salah satu bentuk lingkungan masyarakat yang mempunyai lingkup yang kecil yang berada di bawah suatu kecamatan yang bersangkutan, dan yang menjadi pengatur kehidupan dan kemakmuran desa tersebut adalah pemerintah desa mempunyai peran besar dalam mengembangkan dan mensejahterakan masyarakatnya, hal ini karena desa telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa Lendang Nangka. Desa Lendang Nangka merupakan lokasi penelitian penulis untuk menilai penerapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Desa Lendang Nangka merupakan salah satu desa yang besar dengan jumlah kekadusan yaitu 13 kekadusan. Dengan jumlah kekadusan yang sangat besar pemerintah desa Lendang Nangka melakukan pengelolaan keuangan desa dengan mengoptimalkan jumlah anggaran yang dimiliki desa dengan sebaik-baiknya.

Dengan mengoptimalkan anggaran yang ada pemerintah desa Lendang Nangka dapat membangun desa sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pemerintah desa nampak dari kemajuan desa dalam bidang pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial.

Dalam pembangunan fisik pemerintah desa Lendang Nangka berhasil membangun infrastruktur semua dusun yang ada diwilayah desa Lendang Nangka. Salah satu infrastruktur yang berhasil dibangun adalah jalan raya yang dapat memudahkan masyarakat desa dalam melakukan aktivitasnya dari sisi akses jalan yang mudah dan aman untuk digunakan masyarakat desa.

Sedangkan dalam bidang ekonomi pemerintah desa memberikan santunan kepada UMKM yang ada di desa Lendang Nangka. Santunan tersebut diberikan agar UMKM yang ada dapat mengembangkan usaha yang dikelolanya. Dalam bidang sosial desa Lendang Nangka mengalami perkembangan pula yaitu dengan memberikan bantuan berupa pupuk kompos kepada para kelompok tani yang ada di desa Lendang Nangka.

Hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan pengelolaan keuangan desa yang mumpuni dan professional yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam hal melakukan pengelolaan keuangan dan melakukan pelaporan keuangan setiap periodenya. Dalam pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah desa Lendang Nangka selalu menyampaikan hasil pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh desa secara transparan kepada masyarakat desa Lendang Nangka setiap akhir periode akuntansi yang berlaku dengan cara memasang media yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Disisi lain desa juga didampingi oleh pendamping desa yang membantu desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, pendamping desa berperan aktif dalam membantu desa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa khususnya di desa Lendang Nangka.

Peran pemdamping desa tidak hanya membantu desa untuk melakukan pengelolaan dana desa namun juga berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya di desa Lendang Nangka. Selain itu para kadus yang ada di desa Lendang Nangka juga aktif menyampaikan segala bentuk keluhan atau gagasan yang berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada kadus.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan tema utama atau judul yang penulis lakukan, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Sri Lestari melakukan penelitian tentang “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) yang menyimpulkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian dengan tema yang sama juga dilakukan oleh Arista Widiyanti dengan bidang kajian terkait melakukan penelitian tentang “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

Dari hasil di atas terdapat beberapa kesamaan, tapi juga terdapat beberapa perbedaan hasil kajian *(Gape Research)* yaitu dari sisi kesamaannya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan dari sisi perbedaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pertanggungjawabannya ada yang menyatakan sudah baik dan transparan, dan ada yang menyatakan tidak transparan bahkan untuk pihak internalnya sendiri.

Adapun yang peneliti fokuskan atau tekankan dalam perencanaan penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Dari pemaparan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Penilaian Atas Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik)”.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas, maka dapat diidentikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pemerintah desa merasa kerepotan dalam menyiapkan APBdesa yang disusun setiap periodenya yang harus menunggu persetujuan dari bupati melalui penyerahan kepada camat.
2. Anggaran yang diterima belum proporsional jika dilihat dari luas wilayah desa Lendang Nangka dibandingkan desa-desa yang lain.
3. **Batasan Masalah**

Berdasarkan pernyataan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yang mencakup tentang masalah penilaian atas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam studi kasus yang dilakukan di desa Lendang Nangka, kecamatan Masbagik.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana penerapan atas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam studi kasus di desa Lendang Nangka kecamatan Masbagik?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menilai pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam studi kasus di desa Lendang Nangka, kecamatan Masbagik.

1. **Manfaat Penelitian**
2. **Manfaat Teoiritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendalami masalah pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di desa Lendang Nangka kecamatan Masbagik.

1. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa, yaitu agar pemerintah desa dapat mengambil tindakan dalam menyesuaikan ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.
2. Bagi Peneliti, yaitu menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam studi kasus yang dilakukan di desa Lendang Nangka, kecamatan Masbagik.